



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PARIWISATA**

Jalan Dewi Sartika No. 45 Palu, Kode Pos 94121
Telp. (0451) 983942, Faks (0451) 483941
website : www.dlsparekrasulteng.com - e-mail : sulteng.pariwisata@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/1279/Sekretariat**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PETUGAS LAYANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, komunikasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan Petugas Layanan Aduan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara intensif;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petugas Layanan Aduan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 6. Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS LAYANAN ADUAN MAYARAKAT DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Aduan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah :

a. Penanggung Jawab

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bertanggung jawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Ketua

1. Melakukan penyeleksian yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
2. Bertanggung jawab penuh atas isi konten informasi dan artikel dalam Website maupun jawaban terhadap aduan masyarakat melalui Website ataupun Media Sosial Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Wakil Ketua

1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan konten informasi ataupun artikel sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa slank sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

d. Sekretaris

1. Menyusun Rencana Kerja Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Aduan Masyarakat;
2. Mengelola urusan administrasi, persuratan, dan evaluasi terkait Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aduan Masyarakat; dan
3. Menyusun laporan tahunan Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik (PPID) dan Aduan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- j. Anggota Petugas Layanan Aduan Masyarakat / Admin Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor)
1. Mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; dan
 2. Memverifikasi pengaduan masyarakat selanjutnya memberikan penjelasan jawaban dan klarifikasi yang layak untuk keluhan dari masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Layanan Aduan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 3 Agustus 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/1279/Sekretariat
Tanggal : 3 Agustus 2023

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS LAYANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua : 1. Hunaeni, S.Sos
2. Dewi Yanti Ratih Indonesiani, S.S.,
M.A.P

Sekretaris : I Made Wiarse, S.Sos., M.A.P

Anggota Petugas Layanan : Ariyunianto, SH
Aduan Masyarakat / Admin
SP4N-Lapor



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196808251994122006



Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN